



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.**

Jabatan : **Pj. BUPATI TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

rs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pihak pertama

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	36 %
		Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92 %
2	Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,79 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.426.014.203	DAU & DBHCHT
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.000.000	DAU
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	25.000.000	DAU
4	Program Pengembangan UMKM	50.000.000	DAU
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.161.303.300	DAU
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	10.000.000	DAU
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	20.000.000	DAU
	Jumlah	16.707.317.503	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pihak pertama

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19660317 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOTOK NURSETYANTO, S.STP**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198003 1 009

Pihak pertama

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TOTOK NURSETYANTO, S.STP
Pembina
NIP. 19830530 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%
2	Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	12 Dokumen
3	Penugasan Direktif Pimpinan	Penugasan direktif pimpinan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.269.657.753	DAU
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.000.000	DBHCHT
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.656.000	DAU
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.804.224.450	DAU
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.476.000	DAU
	Jumlah	15.426.014.203	

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak kedua

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


TOTOK NURSETYANTO, S.STP
Pembina
NIP. 19830530 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madurae Nomor 2 Temanggung Telepon / Faksimili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdas@kemanggaunkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAH ARI SETYOWATI, S.E.**
Jabatan : **KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TOTOK NURSETYANTO, S.STP**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TOTOK NURSETYANTO, S.STP

Pembina

NIP. 19530530 200112 1 005

Pihak pertama

**KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAH ARI SETYOWATI, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19660201 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDASAHGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Terpenuhiya dokumen keuangan	10 dokumen
		Pengelolaan keuangan perangkat daerah	21 Kegiatan
		Terpenuhiya laporan keuangan	12 Dokumen
2	Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah	Terpenuhiya dokumen perencanaan	8 Dokumen
		Tersusunnya laporan evaluasi kinerja	12 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pelaporan	10 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.289.657.753
	Jumlah		9.289.657.753

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



TOTOK NURSETYANTO, S.STP
Pembina
NIP. 19630530 200112 1 005

Pihak pertama

**KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



DAHARI SETIOWATI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660201 200801 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSILO AGUS PRASETYO**

Jabatan : Pengelola Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIAH ARI SETYOWATI, S.E.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DIAH ARI SETYOWATI, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19660201 200901 2 001

Pihak pertama

PENGELOLA KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUSILO AGUS PRASETYO

Pengelola Keuangan

NIP. 19800730 200801 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terperuhnya dokumen keuangan	Terkelolanya aplikasi pendapatan bling centre dan gibs trunk Jateng	12 Laporan
2	Tersusunnya dokumen pelaporan	Tersusunnya laporan keuangan	12 Laporan
3	Pengelolaan keuangan perangkat daerah	Terlaksananya pencatatan data pendapatan retribusi dan rekapitulasi data pendapatan	12 Laporan

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



DIAHARI SETYOWATI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660201 200901 2 001

Pihak pertama

**PENGELOLA KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SUSILO AGUS PRASETYO
Pengelola Keuangan
NIP. 19800730 200801 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faksimil (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD HUR AMIN, A.Md.Ak.**

Jabatan : **Pengelola Keuangan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAH ARI SETYOWATI, S.E.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAH ARI SETYOWATI, S.E.
Perata Tingkat I
NIP. 19660201 200801 2 001

Pihak pertama

**PENGELOLA KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MUHAMMAD NUR AMIN, A.Md.Ak.
Pengelola Keuangan
NIP. 19881222 202201 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya laporan keuangan	Tersusunnya CALK	1 Dokumen
2	Terpenuhiya dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja, Perubahan Renja, RTP	3 Dokumen
3	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja	Tersusunnya IKPD, Data Pokok, Evaluasi Renja, LKJIP, LPPD	14 Dokumen

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua

Pihak pertama

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PENGELOLA KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DAH ARI SETYOWATI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660201 200901 2 001


MUHAMMAD NUR AMIN, A.Md.Ak.
Pengelola Keuangan
NIP. 19981222 202201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Medureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Fax/mifi (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman :
dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI WAHYU ANGKATYAH, A.Md.**
Jabatan : Verifikator Keuangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAH ARI SETYOWATI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2024

Pihak kedua,

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAH ARI SETYOWATI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660201 200901 2001

Pihak pertama,

**VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TRI WAHYU ANGKATYAH, A.Md.
NIP. 19960317 202012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terverifikasinya dokumen SPJ, SPP/SPM UP/GUTU/L dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen SPJ, SPP/SPM UP/GUTU/L dan Laporan Keuangan yang diverifikasi	350 Dokumen
2	Tercatainya jumlah utang, pelunasan utang dan pemakainan persediaan pada aplikasi keuangan	Jumlah jurnal utang, pelunasan utang dan pemakainan persediaan yang terinput di aplikasi keuangan	108 Kegiatan
3	Terasun dan terlengkapinya dokumen SPJ dan SPP/SPM UP/GUTU/L	Jumlah dokumen SPJ dan SPP/SPM UP/GUTU/L yang terasun	200 Dokumen

Pihak kedua,

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DIAH ARI SETYOWATI, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19660201 200901 2001

Pihak pertama,

**VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TRI WAHYU ANGKATIYAH, A.Md.

NIP. 19960317 202012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asrofi
Jabatan : Bendahara
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Diah Ari Setyowati , SE
Jabatan : Kasubbag. Perencanaan Dan Keuangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua,
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DIAH ARI SETYOWATI, SE
NIP. 19660201 200901 2 001

Pihak pertama,
BENDAHARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ASROFI
NIP. 19850824 200801 1 002

**PERJANJIAN KINERJA BENDAHARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Membuat Pengajuan SPP -SPM Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai	24 Dokumen
2	Pengajuan SPP-SPM UP/GU/TU	Membuat Pengajuan SPP -SPM UP/GU/TU	12 Dokumen
3	Pengajuan SPP-SPM Belanja Langsung/LS	Membuat Pengajuan SPP -SPM LS	84 Dokumen
4	Terbayarnya Belanja Barang/Jasa	Melakukan Pergeseran kas dan Pembayaran Belanja Rutin dan Kegiatan	420 Dokumen
5	Terbayarnya Honorarium Non PNS	Membuat Pengajuan SPP -SPM Honorarium Non PNS	12 Dokumen
6	Pelaporan Penatausahaan Keuangan	Menginput Belanja dan Pajak ke dalam Aplikasi Penatausahaan Keuangan	410 SPJ
7	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	Membuat Laporan Keuangan	100 Dokumen

Pihak kedua,
**KEPALA SUBBAG. PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DIAH ARI SETYOWATI, SE
NIP. 19660201 200901 2 001

Pihak pertama,
BENDAHARA

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


ASROFI
NIP. 19850824 200801 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faksimili (0293) 491436 Kode Pos 58229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FMIEN BUDI ASTUTI, S.H.**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TOTOK NURSETYANTO, S.STP**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak kedua,
Sekretaris

Pihak pertama,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian


TOTOK NURSETYANTO, S.STP
NIP. 19630530200121006


FMIEN BUDI ASTUTI, S.H
NIP. 197307071999032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tertelaksananya administrasi umum perangkat daerah	Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100 %
2	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum	Pengadaan barang kebutuhan kantor Penyelenggaraan administrasi kearsipan dan surat menyurat	100 % 100 %
3	Tertelaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Pengelolaan laporan barang Pemeliharaan barang milik daerah	100 % 100 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 15.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 127.000.000
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 50.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 50.000.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 15.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 520.000.000
		Penyediaan Jasa Peralasan dan Perengkapan Kantor	Rp. 15.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 3.954.224.450
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp. 50.000.000
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 170.475.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 270.010.000		

Pihak kedua,
Sekretaris



TOTOK NURSETYANTO, S.STP
NIP. 19830530200121005

Temanggung, Januari 2024

Pihak pertama,
Kepubag. Umum dan Kepegawaian



EEMEN BUCHASTULSH
NIP. 19730701996032008



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Meduroso Nomor 2 Temanggung Telepon/Fax/MI (0293) 401438 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD WALDI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FIVIEN BUDI ASTUTI, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak kedua,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian


FIVIEN BUDI ASTUTI, SH
NIP. 197307071998032008

Pihak pertama,
Pengadministrasi Umum


MUHAMMAD WALDI
NIP. 196612232010011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum	Terpenuhiya alat tulis kantor dan bahan cetak	12 kegiatan
		Terfasilitasinya komponen instalasi listrik kantor	8 kegiatan
		Terpenuhiya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	12 kegiatan
		Terfasilitasinya administrasi pajak kendaraan dinas	25 kendaraan
		Terketolanya front office	60 kegiatan
		Telaksananya distribusi surat	60 kegiatan

Kegiatan :

1. Melaksanakan pembelian alat tulis kantor dan bahan cetak untuk kegiatan kantor
2. Melaksanakan pengadaan/penggantian komponen instalasi listrik bangunan kantor
3. Melaksanakan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
4. Mengelola pembayaran pajak kendaraan dinas
5. Menerima tamu kedinasan
6. Melaksanakan pengiriman surat dinas

Temanggung, Januari 2024

Pihak kedua,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian


FVIEN BUDIASTUTI, SH
NIP. 197307071999032008

Pihak pertama,
Pengadministrasi Umum


MUHAMMAD WALDI
NIP. 198912232010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAH PERDAGANGAN**

Jl. Medureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faksimil (0293) 491436 Kode Pos 58229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WALSITA**
Jabatan : **Pengadministrasi Umum**
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FIVIEN BUDI ASTUTI, SH**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak kedua,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian

FIVIEN BUDI ASTUTI, SH
NIP. 197307071999032008

Pihak pertama,
Pengadministrasi Umum

WALSITA
NIP. 196706062007011038

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum	Menyediakan nota dinas	12 kegiatan
		Terlaksananya distribusi surat	60 kegiatan
		Terlaksananya rapat dinas	12 kegiatan
		Pemeliharaan kendaraan dinas	25 kendaraan
		Pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan
		Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 kegiatan

Kegiatan :

1. Menyediakan nota dinas ke Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
2. Melaksanakan pengiriman surat dinas
3. Melaksanakan penataan ruang rapat dinas
4. Melakukan service kendaraan dinas
5. Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung kantor
6. Melaksanakan pemeliharaan peralatan gedung kantor

Temanggung, Januari 2024

Pihak kedua,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian



FIVEN BUDI ASTUTI, SH
NIP. 197307071999032008

Pihak pertama,
Pengadministrasi Umum



WALITA
NIP. 196708062007011038



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYONO, SM
Jabatan : Analis Manajemen Perkantoran
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FIVIEN BUDI ASTUTI, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak kedua,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Pihak pertama,
Analis Manajemen Perkantoran

FIVIEN BUDI ASTUTI, SH
NIP. 197307071999032008

SURYONO, SM
NIP. 198302082009011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Usulan Kenaikan Pangkat	3 periode
		Usulan Kenaikan Gaji Berkala	23 dokumen
		Aplikasi eTPP	12 dokumen
		Analisa Jabatan dan Beban Kerja	1 dokumen
		Usulan Pensiun	7 dokumen
		Surat dan Laporan Kedinasan	40 dokumen

Kegiatan :

1. Membuat usulan kenaikan pangkat
2. Membuat usulan kenaikan gaji berkala
3. Mengelola aplikasi eTPP
4. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja
5. Membuat usulan pensiun
6. Membuat surat dan laporan kedinasan

Temanggung, Januari 2024

Pihak kedua,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian



FIVIEN BUDI ASTUTI, SH
NIP. 197307071999032008

Pihak pertama,
Analis Manajemen Perkantoran



SURYONO, SM
NIP. 198302082009011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PONTJO MARBAGJO, S.ST.**

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PONTJO MARBAGJO, S.ST.

Pembina
NIP. 19691111 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	70	%
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	
1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	10.000.000	APBD	


Temanggung, 2 Januari 2024
Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**


PONTJO WARBAG, O.S.ST.
Pembina
NIP. 19691111 198908 1 005


ENTARGO YUTRIJ WARDONO, SPT, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faksimili (0293) 491436 Kode Pos 74224
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTIYO, S.E, M.M**

Jabatan : **Analisis Perdagangan Ahli Muda**

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PONTJO MARBAGJO, S.ST.**

Jabatan : **Kepala Bidang Perdagangan**

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



PONTJO MARBAGJO, S.ST.

Pembina

NIP. 19691111 198903 1 005

Pihak Pertama,

ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA



SUTIYO, S.E, M.M

Pembina

NIP. 19690217 199003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Tertaksananya pengawasan dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi Pengecer	62	Pengecer

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	10.000.000	APBD

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


PONTIO MURBAGIO S. ST.
 Pembina
 NIP. 19891111 198903 1 005

Pihak Pertama,

ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA


SUTIYO S.E. H.M.
 Pembina
 NIP. 19690217 196903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SETYO WIDODO, S.IP, M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PASAR DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

SETYO WIDODO, S.IP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19700915 199003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	67	%
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	75	%
		Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital	1,5	%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1.161.303.300	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SETYO WIDODO, S.IP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19700915 199003 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 50229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deanita Sabrina Zuhandini, S.T.
Jabatan : Ahli Pertama - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pontjo Marbagjo, S.ST.
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


PONTJO MARBAGJO, S.ST.
NIP. 19691111 198903 1 005

Pihak pertama,


PENYULUH PERINDAG PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


DEANITA SABRINA ZUHANDINI, S.T.
NIP. 19971206 202202 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tertaatkannya Fasilitas bagi Pelaku Usaha	Menyusun instrumen pengumpulan data	3 Dokumen
2	Tertaatkannya Fasilitas bagi Pelaku Usaha	Melaksanakan pengumpulan data terkait pengelolaan pedagang pasar daerah	12 Paket Data
3	Tertaatkannya Fasilitas bagi Pelaku Usaha	Mengolah dan merekapitulasi data berkaitan dengan pengelolaan pedagang Pasar Daerah	12 Paket Data
4	Tertaatkannya Fasilitas bagi Pelaku Usaha	Menyusun petunjuk informasi berkaitan dengan pengelolaan Pasar Daerah	5 Dokumen
5	Perugasan Direktif Pimpinan	Melaksanakan tugas lain dari atasan berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan pasar daerah	6 Dokumen

Pihak kedua,
**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


PONTJO WARGADJO S.ST.
NIP. 19691111 196903 1 005

Pihak pertama,
**PENYULUH PERINDAG PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DEANITA SABRINA ZUHANDRI S.T.
NIP. 19971208 202202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madureso Telp. (0293) 491436. Fax. (0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung
Laman : disperindagkop@temanggungkab.go.id Surat Elektronik: www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DHANI TRIANTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, SPt,MM**

Jabatan : Kepala Dinas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, SPt,MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 196903 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA
MIKRO

DHANI TRIANTI, SE

Pembina
NIP. 19780625 200604 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
NAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Mempelajari Peraturan yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro	Terselesaikannya Penelaahan Peraturan Peraturan yang berkaitan dengan Koperasi dan Usaha Mikro	6 Dokumen
2.	Melakukan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi ke Pelaku Usaha Mikro	Terlaksanakannya Pembinaan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro	25 Usaha Mikro
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terkait Pengembangan produk Pelaku Usaha	25 Usaha Mikro
3	Memfasilitasi Pelatihan-Pelatihan ke Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro	25 Usaha Mikro
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Pelatihan bagi Koperasi	25 Koperasi
4	Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi ke Koperasi	Terlaksananya Pembinaan ke Koperasi	20 Koperasi
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Koperasi	20 Koperasi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	50.000.000,-
2.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	25.000.000,-
3.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,-

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, SPt,MM

Pembina Tingkat I
NIP 19660317 196903 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DHANI TRIANTI, SE

Pembina
NIP. 19661104 198902 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madurejo Telp. (0293) 491436, Fax. (0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung
Laman : <http://dinkopukm.kab.go.id> Surat Elektronik: www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNITA,SE.MM

Jabatan : Fungsional Ahli Muda Pengawas Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DHANI TRIANTI, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Temanggung

Selaku abasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supadua yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DHAM TRIANTI, SE

Pembina

NIP. 19661104 199302 2 003

Pihak Pertama,

FUNGSIONAL AHLI MUDA
PENGAWAS KOPERASI
BIDANG KOPERASI DAN UKM

YUNITA, SE.MM

Pembina

NIP. 19780625 200604 2 006


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA
NAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mempelajari Peraturan Peraturan terkait tentang Perkoperasian	3	DOKUMEN
		Membuat Rencana Kerja Bulanan Pengawasan Koperasi	10	KOPERASI
		Melaksanakan Pengawasan Koperasi	20	KOPERASI
		Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	20	KOPERASI
		Melaksanakan Pemetaan Hasil Pengawasan Koperasi	20	KOPERASI
		Menyusun Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20	KOPERASI
		Memfasilitasi pelatihan-Pelatihan Bagi Koperasi	1	KEGIATAN

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



DHANI TRIANTI, SE

Pembina

NIP. 19661104 198902 2 003

Pihak Pertama,

**FUNGSIONAL AHLI MUDA PENGAWAS KOPERASI
BIDANG KOPERASI DAN UKM**



YUNITA, SE MM

Pembina

NIP. 19780625 200604 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sekar Arum Bidari, S.T.
Jabatan : Ahli Pertama - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pontjo Marbagjo, S.ST.
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


PONTJO MARBAGJO, S.ST.
NIP. 19691111 198903 1 005

Pihak pertama,

PENYULUH PERINDAG PERTAMA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


SEKAR ARUM BIDARI, S.T.
NIP. 19980429 202202 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya program kerja tahunan	Menyusun program kerja tahunan	1 : Program
2	Tersusunnya rencana kerja tahunan	Menyusun rencana kerja tahunan	1 : Rencana
3	Tersusunnya materi penyuluhan UMKM	Menyusun materi penyuluhan UMKM	4 : Materi
4	Tertaksananya kunjungan tetap mukaftanjangsana kepada kepala UMKM	Melaksanakan kunjungan tetap mukaftanjangsana kepada UMKM	12 : Kali
5	Terselesaikannya administrasi kegiatan bidang	Menylesaikan administrasi kegiatan bidang	12 : Kegiatan

Pihak kedua,

**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PONTJO MURSAGJO, S.ST.
NIP. 19891111 198903 1 005**

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak pertama,

**PENYULUH PERINDAG PERTAMA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**SEKAR ARUM BIDARI, S.T.
NIP. 19960429 202202 2 002**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Aghniya Perkasa, S.T.
Jabatan : Ahli Pertama - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama
- Nama : Pontjo Marbagjo, S.ST.
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


PONTJO MARBAGJO, S.ST.
NIP. 19691111 198903 1 005

Pihak pertama,

PENYULUH PERINDAG PERTAMA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGHNIYA PERKASA, S.T.
NIP. 19960526 202202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya program kerja tahunan	Menyusun program kerja tahunan	1 Program
2	Tersusunnya rencana kerja tahunan	Menyusun rencana kerja tahunan	1 Rencana
3	Tertumpulnya data primer UMKM	Mengumpulkan data primer UMKM	1 Paket Data
4	Tertakutannya kunjungan tetap muktamarjangan kepada kepada UMKM	Melaksanakan kunjungan tetap muktamarjangan kepada UMKM	12 Kunj
5	Terselesainya administrasi kegiatan bidang	Menyelesaikan administrasi kegiatan bidang	12 Kegiatan

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak pertama,

**PENYULUH PERINDAG PERTAMA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


AGUSRIYANA PERMANA, S.T.
NIP. 19680628 202202 1 001

Pihak kedua,

**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


PONTJO M. BAGJO, S.ST.
NIP. 19691111 196903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Madureso No. 2 Telp.(0293) 491436 Fax(0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung
e-mail : dinkopdag@temanggungkab.go.id website : www.dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hekmawati Kristiana, S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala UPTD Metrologi Legal
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Entargo Yutri Wardono, S.Pt.,M.M.
Jabatan : Kepala
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2024

Pihak kedua,

**KEPALA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENEGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENEGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HEKMAWATI KRSITIANA, SE.,M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19860318 201101 2 014

**PERJANJIAN KINERJA PENERA AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET 2024	SATUAN
1	Penyelenggaraan administrasi berupa tera, tera ulang dan pengawasan	12	Kegiatan
2	Terselenggaranya pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan	12	Kegiatan
3	Terlaksananya pengelolaan pelaporan prosentase metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	12	Kegiatan
4	Terlaksananya pengadaan barang kebutuhan kegiatan	12	Kegiatan

Pihak kedua,

**KEPALA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak pertama,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HEKMAWATI KRSITIANA, SE., M.M.

Penata Tingkat I
NIP. 19860318 201101 2 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Merdeka No. 2 Telp. (0293) 491436 Fax (0293) 491436 Kode Pos 56225 Temanggung
e-mail : dinkopdag@temanggungkab.go.id
website : www.dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **A'YSAH NUR IZZATI, A.Md.**
Jabatan : **Pengamat Tera Terampil Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Selanjutnya disebut pihak pertama**
- Nama : **HEKRAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2024

Pihak kedua,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**


HEKRAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19860318 201101 2 014

Pihak pertama,

**PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**


A'YSAH NUR IZZATI, A.Md.
Pengatur
NIP. 19870523 201903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET 2024	SATUAN
1	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengamatan UTTP kepada obyek pengamatan	20	Tahun
2	Melakukan pengamatan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera	100	Laporan
3	Melakukan pengujian awal kebenaran hasil pengukuran UTTP (Ukur Ulang)	100	Laporan
4	Melakukan pencatatan hasil pengamatan UTTP	100	Laporan
5	Melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTTP	100	Laporan
6	Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi penggunaan Bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin yang tidak memiliki padanannya	50	Laporan
7	Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi kekuatan dan estetika penulisan (tidak mudah luntur/tidak mudah rusak, mudah untuk dilihat dan dibaca)	50	Laporan
8	Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi penulisan lambang satuan	50	Laporan

Pihak kedua,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Agusti

HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.

Penata Tk. I

NIP. 19860318 201101 2 014

Pihak pertama,

**PENGAMAT TERA TERAMPIL,
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG**

A'isah Nur Yzati, A. M.

A'ISAH NUR YZATI, A. M.

Pengatur

NIP. 19970523 201903 2 002

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Madureso No. 2 Telp.(0293) 491436 Fax(0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung
e-mail : dinkopdag@temanggungkab.go.id
website : www.dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **SEPTA ADI NUGROHO, A.Md.**
Jabatan : **Pengamat Tera Terampil Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung**
Selanjutnya disebut pihak pertama
- Nama : **HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2024

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG


HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19860318 201101 2 014


SEPTA ADI NUGROHO, A.Md.
Pengatur
NIP. 19941019 201803 1 005

**PERJANJIAN KERJA PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET 2024	SATUAN
1	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pelaksanaan pengujian UTTP kepada obyek pengamatan	20	Berat
2	Melakukan pengamatan terhadap pengukuran UTTP dan terduga tera	100	Laporan
3	Melakukan pengujian awal kebenaran hasil pengukuran UTTP (ukur ulang)	100	Laporan
4	Melakukan penetapan hasil pengamatan UTTP	100	Laporan
5	Melakukan pengamatan terhadap pengukuran dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTTP	100	Laporan
6	Melakukan pendataan penanaman pada label/bungkus BUKT, meliputi penggunaan Bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin yang tidak memiliki padanannya	50	Laporan
7	Melakukan pendataan penanaman pada label/bungkus BUKT, meliputi keakuratan dan esai/ka penulisan (tidak mudah luntur/tidak mudah rusak, mudah untuk dilihat dan dibaca)	50	Laporan
8	Melakukan pendataan penanaman pada label/bungkus BUKT, meliputi penulisan lambang satuan	60	Laporan

Pihak kedua,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

HEKAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.

Perata Tk. I

NIP. 19860316 201101 2 014

Pihak pertama,

**PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG**

SEPTA ADI NUGROHO, A.MA.

Pengatur

NIP. 19841019 201903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

Jalan Merdeka No. 2 Telp.(0293) 491436 Fax(0293) 491430 Kode Pos 50229 Temanggung
e-mail : dinkopdag@temanggungkab.go.id website : www.dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Pradipta Eko Yulianto, S.T.
Jabatan : Penera Ahli Pertama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hekmawati Kristiana, S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala UPTD Metrologi Legal
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2024

Pihak kedua,

Pihak pertama,

KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENEGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENERA AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENEGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


HEKMAWATI KRISTIANA, S.E.,M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19860318 201101 2 014


ANDRI PRADIPTA EKO Y. S.T.

Penata Muda

NIP. 19930726 201903 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PENERA AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET 2024	SATUAN
1	Mengikuti audit UTTP besaran massa tingkat kesulitan III	50	Unit
2	Melakukan Penjurusan UTTP besaran massa tingkat kesulitan III	50	Unit
3	Melakukan perhitungan hasil penyajian UTTP besaran massa tingkat kesulitan III	50	Unit
4	Mengikuti effect ukur, bakar, jimbang UTTP besaran volume tingkat kesulitan III	103	Unit
5	Melakukan penjurusan UTTP besaran volume tingkat kesulitan III	103	Unit
6	Melakukan perhitungan hasil penyajian UTTP besaran massa tingkat kesulitan III	103	Unit
7	Membubuhkan stay menandai dengan cap tanda tara	308	Sesuai 10 Unit

Pihak kedua,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19860316 201101 2 014

Pihak pertama,

**PENERA AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


ANDRI PRADIPTA EKO YULIANTO, S.I.
 Penata Muda
 NIP. 19930726 201903 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Medarso No. 2 Telp.(0293) 491436 Fax(0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung
e-mail : dinkopdag@temanggungkab.go.id
website : www.dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **AMRI ADI SETIAWAN, A.Md.**
Jabatan : **Pengamat Tera Terampil Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung**
Selanjutnya disebut pihak pertama
- Nama : **HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2024

Pihak kedua,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**


HEKMAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19860318 201101 2 014

Pihak pertama,

**PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**


AMRI ADI SETIAWAN, A.Md.
Pengatur
NIP. 19910612 201903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET 2024	SATUAN
1	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pelaksanaan pengamatan UTTP kepada obyek pengamatan	20	Bulan
2	Melakukan pengamatan terhadap penggunaan UTTP dan tanda lain	100	Laporan
3	Melakukan pengujian awal kebenaran hasil pengukuran UTTP (ukur ulang)	100	Laporan
4	Melakukan pencatatan hasil pengamatan UTTP	100	Laporan
5	Melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan perulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTTP	100	Laporan
6	Melakukan pendataan perandaian pada label/bungkus BDKT, meliputi penggunaan Bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin yang tidak memilik pedanannya	100	Laporan
7	Melakukan pendataan perandaian pada label/bungkus BDKT, meliputi ketukutan dan estetika perulisan (tidak mudah luntur/tidak mudah rusak, mudah untuk dilihat dan dibaca)	100	Laporan
8	Melakukan pendataan perandaian pada label/bungkus BDKT, meliputi perulisan lambang satuan	100	Laporan

Pihak kedua,

**KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

[Signature]

HEKAWATI KRISTIANA, S.E., M.M.

Penata Tk. I

NIP. 19880318 201101 2 014

Pihak pertama,

**PENGAMAT TERA TERAMPIL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG**

[Signature]

AMRLADI SETIAWAN, A.Md.

Pengatur

NIP. 19910612 201903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Mahneso No. 2 Telp (0293) 481438 Fax(0293) 481436 Kode Pos 56229
Surel elektronik : diskoperasid@kemkomperkab.go.id | diskoperasid@kemkomperkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.**
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTARGO YUTRI WARDONO, Spt, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19701112 200701 2 009

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, Spt, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

PERJANJIAN KINERJA
Kepala UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

NO	URAIAN TUGAS/ AKTIVITAS	TARGET 2024	SATUAN
1	Menyelenggarakan program kerja UPT Pengelolaan Pasar Daerah	1	Kegiatan
2	Melaksanakan ketertiban dan keamanan pasar	12	Kegiatan
3	Melaksanakan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar	12	Kegiatan
4	Melaksanakan penarikan retribusi, pembukuan dan pelaporan	12	Kegiatan
5	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	12	Kegiatan
6	Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas	12	Kegiatan

Pihak kedua

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ENTARGO YUTRI WARDONO, Spt, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama

**KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR
DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, MM.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19701112 200701 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Madrasah Nomor 2 Temanggung Kode Pos 56229
Telepon 0293 491436, 491860 Faksimil 0293 491436
Surel Elektronik: dinkopdag@temanggungkab.go.id
Laman: dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS HARTANTO, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, M.M
Jabatan : KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperintahkan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperintahkan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA UPT PPD TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG**

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, M.M

Penata Tingkat I

NIP. 19861222 201001 1 005

Pihak pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PPD TEMANGGUNG
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG**

AGUS HARTANTO, S.Sos
Penata Muda

NIP. 19720628 200701 1 015

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1.	Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan UPT kegiatan administrasi dan laporan kegiatan penatausahaan keuangan.	1. Terselenggaranya kegiatan administrasi dan laporan kegiatan penatausahaan keuangan.	12	Kegiatan
2.	Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan pengelolaan administrasi umum dan manajemen kerumahtanggaan UPT PPD.	2. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan administrasi umum dan manajemen kerumahtanggaan UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung.	6	Dokumen
3.	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan.	3. Terselenggaranya kegiatan penarikan retribusi, pembukuan dan pelaporan.	12	Kegiatan
4.	Melaksanakan ketertiban dan keamanan diwilayah PPD Temanggung.	4. Terselenggaranya kegiatan ketertiban dan keamanan pasar.	24	Kegiatan
5.	Melaksanakan kebersihan dan pemeliharaan pasar diPengelolaan Pasar Daerah Temanggung	5. Terselenggaranya kegiatan kebersihan dan pemeliharaan pasar.	24	Kegiatan
6.	Melaksanakan tertib administrasi & menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT kegiatan pengelolaan administrasi pegawai.	6. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan administrasi pegawai.	64	Pegawai

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPT PPD TEMANGGUNG
DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG

ADITYA HENDI KURNIAWAN, SE, M.M
 Penata Tingkat I
 NIP. 19861222 201001 1 005

Pihak pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT PPD TEMANGGUNG DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG

AGUS HARTANTO, S.Sos
 Penata Muda
 NIP. 19720628 200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faxniali (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M
Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19820203 201001 1 002

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA UPTD
OPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitas atas persetujuan pimpinan	Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan	12
		Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya	12
2	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	12
3	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	Target retribusi tercapai, pembukuan dan pelaporan terlaksana	12
4	Melaksanakan ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar di wilayah pasar	Ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan dapat dilaksanakan	12
5	Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar	Sosialisasi perundang-undangan dapat terlaksana	1
6	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD PPD	Kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan	12
7	Melaksanakan Pemantauan dan pelaporan	Data hasil pemantauan tersedia	12

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S. Pt., M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG

HEBI TATAK PURWANTORO, S.E

Penata Muda Tingkat I
NIP. 19820203 201001 1 002

**INDIKATOR KINERJA PENGELOLA KEUANGAN UPTD PENGELOLAAN
PASAR DAERAH PARAKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Pemantauan pengelolaan keuangan dengan adanya laporan yang disusun secara berkala	Laporan bulanan Pemantauan pengelolaan keuangan tersedia	12 laporan
2	Pengelolaan potensi pendapatan	Data potensi pendapatan RM, BM, PKL, MCK, Parkir dan e-Rtribusi	6 data
3	Penyusunan laporan keuangan dan dokumentasi penatausahaan keuangan secara berkala	Laporan P5 harian tersedia	72 laporan
4	Evaluasi kegiatan keuangan	Rekap laporan bulanan (laporan ketercapaian target)	1 laporan

**Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN TU
UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG**


FRANSISKA ERIAN MAYASARI S.A.P
Penata Muda
NIP. 19850518 201001 2 003

**Pihak Pertama,
PENGELOLA KEUANGAN
UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG**


JOKO SANTOSO
NIP. 19860214 201001 1 003

**Pemerintah Kabupaten Temanggung
& KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Merdeka Nomor 2 Temanggung Telepon/Pusat (0293) 491436 Kode Pos 50229
Email Elektronik : disdikopdag@kabtemanggung.go.id Lembar : disdikopdag.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19820203 201001 1 002


Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TU
UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG


FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P
Penata Muda
NIP. 19850518 201001 2 003

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TU
ERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Melaksanakan ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar di wilayah pasar	Ketertiban dan pemeliharaan pasar	12
2	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Pelayanan kepada masyarakat pasar	12
3	Menyelenggarakan penatausahaan UPTD PPD di Wilayah kerja	Dokumen dan pelaporan penatausahaan keuangan tersedia	12
		Dokumen dan pelaporan kepegawaian tersedia	52
4	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan	Target retribusi	5
		Pembukuan dan pelaporan retribusi muni	6
5	Melaksanakan penantuaan dan pelaporan	Pembinaan, arahan dan petunjuk kepada bawahan	52
6	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi atas persetujuan pimpinan	Tugas Kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tupoksi	12

**Pihak Kedua,
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR
DAERAH PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG**


HEBI TATAK PURWANTORO, S.E
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19820203 201001 1 002

**Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TU
UPTD PPD PARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG**


FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P
Penata Muda
NIP. 19850518 201001 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchamad Chanafi, S.IP
Jabatan : Kepala UPTD Wilayah Kranggan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Entargo Yutri Wardono, S.Pt MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt MM
Pembina Tingkat I
NIP : 196603171989031009

Pihak Pertama,
Kepala UPTD Pengelola Pasar Daerah
Wilayah Kranggan

MUCHAMAD CHANAFI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP : 196610201993031010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1	Melaksanakan pelayan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar (penugasan dari Kepala Dinkopdag)	Pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar terlaksana dengan baik dan lancar	10 Kegiatan
2	Melaksanakan ketertiban dan pemeliharaan pasar (penugasan dari Kepala Dinkopdag)	Ketertiban dan pemeliharaan, kebersihan pasar terkelola dengan baik	10 Kegiatan
3	Melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan (penugasan dari Kepala Dinkopdag)	Target pendapatan terpenuhi dan laporan pendapatan tersusun dengan benar dan tepat waktu	10 dokumen
4	Rapat dan koordainasi Dinas, Instansi terkait dan pelayanan masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Terlaksananya rapat dan koordinasi Dinas dan Instansi terkait dan lingkungan pasar	10 Kegiatan
5	Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah (penugasan dari Kepala Dinkopdag)	Administrasi umum kepegawaian dan keuangan terkelola dengan baik dan benar	10 Kegiatan


Pihak Kedua

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
Pembina tingkat 1
NIP: 196603171989031009

Pihak Pertama

Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah
Kranggan



MUCHAMAD CHANAFLI, S.IP
Penata tingkat 1
NIP: 196610201993031010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
Jalan Raya Kranggan – Temanggung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herjani Purwaning Palupi, S.AP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah Kranggan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muchamad Chanafi, S.IP
Jabatan : Kepala UPTD Wilayah Kranggan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPTD Pengelola Pasar Daerah
Wilayah Kranggan



MUCHAMAD CHANAFLI, S.IP

Penata Tingkat I

NIP : 196610201993031010

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
Pengelola Pasar Daerah Kranggan

HERJANI P. PALUPI, SA.P

Penata Muda Tingkat I

NIP : 197101012007012031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1	Pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan lancar	Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pasar	12 Kegiatan
2	Ketertiban dan pemeliharaan kebersihan pasar terkelola dengan baik	Pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan kebersihan pasar	12 Kegiatan
3	Target pendapatan terpenuhi dan laporan pendapatan tersusun dengan benar dan tepat waktu	Laporan pendapatan tersusun dengan benar dan tepat waktu	12 dokumen
4	Rapat dan koordainasi Dinas, Instansi terkait dan pelayanan masyarakat di bidang pengelolaan pasar	Terlaksananya rapat dan koordinasi Dinas dan Instansi terkait dan lingkungan pasar	12 Kegiatan
5	Administrasi umum, kepegawaian dan keuangan terkelola dengan baik dan lancar	Pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan terkelola dengan baik dan benar	12 Kegiatan

Pihak Kedua


Pihak Pertama

Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah
 Kranggan



MUHAMMAD CHANAFI, S.IP
 Penata tingkat 1
 NIP: 196610201993031010

Kepala Sub Bagian tata Usaha UPTD
 Pengelolaan Pasar Daerah Kranggan



HERJANI P PALUPI, SA.P
 Penata Muda tingkat 1
 NIP: 19710102007012031



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
Jalan Raya Kranggan – Temanggung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tamrin
Jabatan : Pengelola Keuangan PPD wilayah kranggan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Herjani Purwaning Palupi, SA.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah Kranggan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
Pengelola Pasar Daerah
Wilayah Kranggan


HERJANI PURWANING PALUPI, SA.P
Penata Muda Tingkat I
NIP : 197101012007012031


Pihak Pertama,
Pengelola Keuangan
UPTD Wilayah Kranggan


TAMRIN
NIP : 196611041993031005

**PERJANJIAN KINERJA BENDAHARA PPD
PENGLOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1	Pengelolaan administrasi daerah	Aplikasi STS Online	275 kegiatan
2	Terlaksananya laporan keuangan	Terlaksananya laporan keuangan	275 kegiatan
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Penyelenggaraan rapat koordinasi	11 kegiatan

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
Wilayah Kranggan
PENGLOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
HERJANTO PALUPI, S.A.P
Penata Muda tingkat I
NIP: 197101012007102031

Pihak Pertama
Pengelola Keuangan
UPTD Wilayah Kranggan

TAMRIN
NIP: 196611041993031005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
UPT PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
Jalan Raya Kranggan – Temanggung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Parjono
Jabatan : Pramu Kebersihan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Herjani Purwaning Palupi, SA.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah Kranggan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD



HERJANI P. PALUPI, SA.P
Penata Muda Tingkat I
NIP : 197101012007012031

Pihak Pertama,
Pramu Kebersihan
UPTD Wilayah Kranggan

PARJONO
NIP : 197208192009011002

**PERJANJIAN KINERJA PRAMU KEBERSIHAN
PENGELOLAAN PASAR DAERAH WILAYAH KRANGGAN
DINKOPDAG KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1	Terlaksanya fasilitas pasar yang bersih	Pelaksanaan kebersihan pasar	300 Kegiatan
2	Pemeliharaan fasilitas operasional	Terlaksananya perawatan fasilitas operasional	300 Kegiatan
3	Pemeliharaan gedung pasar	Terlaksananya gedung pasar yang bersih	300 Kegiatan

Pihak Kedua

Kepala Sub Bagian tata Usaha UPTD



HERJANI PALUPI, SA.P

Penata Muda tingkat 1

NIP: 19710102007012031

Pihak Pertama

Pramu Kebersihan
UPTD Wilayah Kranggan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Parjono'.

PARJONO

NIP: 19720819200901002